



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 50 /F-04/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Barang yang disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi penghapusan barang milik daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penghapusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. meneliti administrasi barang dan dokumen pemilikan barang milik daerah;
- b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang milik daerah; dan
- c. melaksanakan proses pengalihan status, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dituangkan dalam berita acara. 

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TGLAH DIPERIKSA	PARAF
BERDA	
3	
	
KASUB/1 KABAG TU	
KASUBAG/KASI	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 50 /F-04/II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
II. Ketua : Asisten Administrasi Umum
III. Wakil Ketua : Kepala BPKD
IV. Sekretaris : Kepala Bidang Aset (BPKD)
V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Bagian Hukum
3. Kepala Subbidang Penghapusan (BPKD)
4. Kepala Subbidang Penatausahaan (BPKD)
5. Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan (BPKD)
6. Jafar Suparman, SE (Inspektorat Kabupaten)
7. Syafaruddin, SE (Dishub)
8. Wahiyuddin, SH (Bagian Hukum)
9. Ichsan Nurfasasah, SE (DPKPP)
10. Irmawati, SE (BPKD)
11. Fatmawati, A. Md (BPKD)
12. Gatotrianto B, SE (BPKD)
13. Putu Suyadnya, A.Md (BPKD)
14. Ernita.S.Sos (BPKD) 

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KAB D/ KARATU	
KALUBAG/KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER